



# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN 2021**

**LKPJ  
2021**

## **BAB I PENDAHULUAN**



[bekasikota.go.id](http://bekasikota.go.id)



@pemkot\_bekasi



@pemkotbekasi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. DASAR HUKUM**

Kota Bekasi pada awalnya berstatus Kota Administratif sejak 20 April 1982 yang merupakan Ibukota dari Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Pusat Kota Bekasi. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Administratif Bekasi memiliki konsekuensi terhadap peningkatan status Kota Administratif Bekasi menjadi



Daerah Otonom, dan secara resmi ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 16 Desember 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan perubahan status tersebut diresmikan pada tanggal 10 Maret 1997.

Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi ini diikuti dengan Pembentukan DPRD dengan 45 anggota yang terpilih melalui Pemilihan Umum pada tanggal 11 Juli 1997. Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 02 tahun 1998 tanggal 14 Februari 1998, diputuskan tanggal 10 Maret 1997 sebagai Hari Jadi Kota Bekasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 69 ayat (1) mengamanatkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk pelaporan hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat adalah kerangka terbentuknya



hubungan *Check and Balance* antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD).

Adapun tata cara dan mekanisme penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 ayat (1) dan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Wali Kota Bekasi selaku Kepala Daerah Kota Bekasi Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah berdasarkan aturan tersebut untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bekasi selama tahun 2021.

Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 disampaikan kepada DPRD Kota Bekasi sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam rangka terbentuknya hubungan check and balance antara Kepala Daerah dengan DPRD dalam pembangunan Kota Bekasi selama tahun 2021.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemeintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang urusan Pemerinthan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
27. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07



- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  31. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2021;
  32. Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2021.

## **1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH**

### **1.2.1. VISI**

Visi merupakan pandangan dan langkah-langkah ke depan menuju bagaimana mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota yang maju secara Konsisten, Antisipatif, Inovatif, dan Produktif. Pandangan tersebut adalah suatu gambaran yang dituju tentang keadaan masa depan, bersihkan cita dan citra yang diwujudkan, melalui penggalan Aspirasi dan Persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan di Kota Bekasi. Pernyataan Visi Kota Bekasi adalah:

**“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Insan”**

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang dikalangan pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di Kota Bekasi. Visi tersebut menjadi arah pembangun 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yng diinginkan.

Makna dari visi Pemerintahan Kota Bekasi dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Bekasi yang **Cerdas** bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (*Smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.
2. Bekasi yang **Kreatif** bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dan aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan dan berusaha.
3. Bekasi yang **Maju** mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.
4. Bekasi yang **Sejahtera**, mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.
5. Bekasi yang **Ihsan** mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui



kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

### 1.2.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Misi yang ditetapkan Pemerintah Kota Bekasi untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

**Misi Pertama** adalah pengembangan tata Kelola pemerintahan dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023 dilakukan melalui fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan, serta menempatkan aparatur sebagai pamong praja yang menjunjung tinggi integritas terhadap Amanah, tugas, dan tanggung jawab berdasarkan 10 (sepuluh) prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu: 1) partisipasi masyarakat; 2) tegaknya supremasi hukum; 3) transparansi; 4) kesetaraan; 5) daya tanggap kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*); 6) berorientasi kepada visi; 7) akuntabilitas; 8) pengawasan; 9) efektivitas dan efisiensi; dan 10) profesionalisme. Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi



ini melalui penataan sistem, peningkatan kinerja, dan penguatan integritas aparatur.

**Misi kedua** bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman, dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pembangunan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; serta terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi ini juga ditunjukkan untuk mengarahkan pembangunan prasarana dan saran yang meningkat dan serasi; untuk memenuhi kehidupan warga kota dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian, dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh, dan berkembang secara berkelanjutan.

**Misi ketiga** bermakna bahwa memiliki makna upaya untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan pembangunan perekonomian ditempuh melalui peningkatan kapasitas dan perluasan sector usaha dan pengembangan pelaku usaha, pembangunan basis – basis industri kreatif, peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kompetitif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja dan usaha baru, yang pada akhirnya akan membentuk daya saing kota Bekasi menjadi lebih meningkat.

**Misi keempat** memiliki makna bahwa pembangunan dan layanan Pendidikan, Kesehatan, dan layanan sosial lainnya diarahkan untuk meningkatkan derajat kehidupan sosial masyarakat seiring dengan terbangunnya kehidupan keluarga sejahtera, terkelolanya persoalan dan dampak sosial perkotaan, meningkatkan partisipasi perempuan dan peran serta pemuda dalam pembangunan, aktivitas olahraga Pendidikan, rekreasi, dan prestasi serta aktualisasi budaya daerah sebagai fungsi sosial, normatif dan apresiasi.



**Misi kelima** bermakna bahwa di dalam era digital pembangunan kota Bekasi dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada warga Bekasi secara cepat, tepat, dan transparan, serta melaksanakan percepatan peogram-program kota Bekasi menuju kota cerdas (*Smart City*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

Selanjutnya dengan memperhatikan penjelasan visi dan misi pembangunan Kota Bekasi 2018-2023, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi dirumuskan seperti terlihat pada **Tabel 1.1** sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Arsitektur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi (2018-2023)**

VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, AJU, SEJAHTER DAN IHSAN						
MISI	Misi 1 :	Misi 2 :	Misi 3 :	Misi 4 :	Misi 5 :	
	Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai	Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif	Membangun meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan serdas, serta lingkungan hidup yang nyaman	
TUJUAN	TUJUAN 1.1	TUJUAN 2.1	TUJUAN 3.1	TUJUAN 4.1	TUJUAN 5.1	TUJUAN 5.2
	Mewujudkan tata kelola pemerinthan yang profesional dan akuntabel	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif	Memperkuat struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia	Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman
SASARAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi</li> <li>Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka</li> <li>Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif</li> <li>Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa</li> <li>Meningkatnya Daya Beli Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif</li> <li>Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat</li> <li>Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga</li> <li>Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat</li> <li>Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risio bencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan</li> </ul>

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023



Kota Bekasi memiliki 1 (satu) Visi, 5 (lima) Misi, 6 (enam) Tujuan dan 14 (empat belas) Sasaran. Adapun untuk memudahkan melihat keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dapat di lihat pada **Tabel 1.2** dibawah:

**Tabel 1.2**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan**  
**Kota Bekasi 2018-2023**

VISI-MISI	TUJUAN-SASARAN
	<b>VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN</b>
<b>MISI 1 :</b>	<b>MENINGKATKAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK</b>
<b>1.1</b>	<b>Mewujudkan tata kelola pemerinthan yang profesional dan akuntabel</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah</b>
<b>MISI 2 :</b>	<b>MEMBANGUN, MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN PRASARANA DAN SARANA KOTA YANG MAJU DAN MEMADAI</b>
<b>2.1</b>	<b>Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat. aman. ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana. sarana. dan utilitas yang merata dan memenuhi standar</b>
<b>MISI 3 :</b>	<b>MENINGKATKAN PEREKONOMIAN BERBASIS POTENSI JASA KREATIF DAN PERDAGANGAN YANG BERDAYA SAING</b>
<b>3.1</b>	<b>Memperkuat struktur perekonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi</b>
<b>3.1.2</b>	<b>Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka</b>
<b>3.1.3</b>	<b>Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif</b>
<b>3.1.4</b>	<b>Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa</b>
<b>3.1.5</b>	<b>Meningkatnya Daya Beli Masyarakat</b>
<b>MISI 4 :</b>	<b>MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KUALITAS KEHIDUOAN MASYARAKAT YANG BERPENEGTAHUAN, SEHAT, BERAKHLAK MULIA, KREATIF DAN INOVATIF</b>
<b>4.1</b>	<b>Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia</b>
<b>4.1.1</b>	<b>Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif</b>
<b>4.1.2</b>	<b>Terwujudnya masyarakat Kota bekasi yang sehat</b>
<b>4.1.3</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga</b>
<b>4.1.4</b>	<b>Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan</b>
<b>MISI 5 :</b>	<b>MEMBANGUN, MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN YANG AMAN DAN CERDAS, SERTA LINGKUNGAN HIDUP YANG NYAMAN</b>
<b>5.1</b>	<b>Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat</b>
<b>5.1.2</b>	<b>Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana</b>
<b>5.2</b>	<b>Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman</b>
<b>5.2.1</b>	<b>Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan</b>

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Selanjutnya untuk mengukur tingkat pencapaian secara kualitatif maupun kuantitatif terhadap indikator kinerja, adapun target terhadap indikator kinerja sebagaimana **Tabel 1.3** berikut:



**Tabel 1.3**  
**Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran beserta Target Capaian Pembangunan Kota Bekasi 2018-2023**

VISI-MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR	
					2019	2020	2021	2022	2023		
<b>VISI : KOTA BEKASI CERDAS, KREATIF, MAJU SEJAHTERA DAN IHSAN</b>											
<b>MISI 1 : Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</b>											
<b>1.1.</b>	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel</b>	<b>a</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Nilai</b>	<b>64.36</b>	<b>66.05</b>	<b>70.01</b>	<b>72.40</b>	<b>74.65</b>	<b>75.75</b>	<b>75.75</b>
1.1.1	Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	63,49	66.28	70.05	73.25	75.00	77.00	77.00
		2	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	3.25	3.33	3.37	3.40	3.43	3.47	3.47
		3	Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		4	Persentase Peningkatan PAD	%	11.10	21.53	11.67	16.91	10.00	10.01	10.01
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai	78.42	80.98	82.87	84.80	86.77	88.80	88.80
<b>MISI 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai</b>											
<b>2.1</b>	<b>Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah, kreatif dan aksesibel</b>	<b>a</b>	<b>Indeks Infrastruktur wilayah</b>	<b>%</b>	<b>35.99</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>44.96</b>	<b>48.44</b>	<b>52.35</b>	<b>56.92</b>
2.1.1	Terwujudnya Kota Bekasi yang sehat, aman, ramah dan aksesibel didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas yang merata dan memenuhi standar	1	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	%	19.96	N/A	N/A	20.18	20.38	20.57	20.94
		2	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	%	67.60	N/A	N/A	74.24	80.08	89.34	89.34
		3	Indeks Penataan Ruang	%	48.28	44.76	49.48	57.95	62.67	67.19	89.27
		4	Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	%	24.15	36.65	45.03	52.25	58.70	64.09	64.09



VISI-MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR	
					2019	2020	2021	2022	2023		
<b>MISI 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing</b>											
<b>3.1.</b>	<b>Memperkuat struktur perkonomian kota dengan fokus pengembangan ekonomi kreatif.</b>	<b>a</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>%</b>	<b>5.86</b>	<b>5.86</b>	<b>0.08</b>	<b>3.17</b>	<b>4.25</b>	<b>5.32</b>	<b>5.32</b>
3.1.1	Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi	1	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	%	Rp10,460,053,504,800	10.00	10.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.1.2	Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	2	Angka Kemiskinan	%	4.11	3.81	8.58	5.70	4.72	4.01	4.01
		3	Gini Ratio	Nilai	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.34
		4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9.07	8.23	8.77	8.60	8.40	8.30	8.30
3.1.3	Meningkatnya nilai PDRB sektor ekonomi kreatif	5	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi kreatif	%	N/A	7.64	9.43	11.63	14.35	17.70	17.70
3.1.4	Menguatnya daya saing sektor perdagangan dan jasa	6	Persentase peningkatan nilai sektor perdagangan dan jasa	%	Rp20,480,000,000,000	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84	8.84
3.1.5	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	7	Peningkatan Pengeluaran perkapita	%	15,755.000	2.55	-10.00	3.00	3.00	3.00	3.00
		8	Laju Inflasi	%	4.23	3.89	2.00	2.92	3.21	3.53	3.53
<b>MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif.</b>											
<b>4.1</b>	<b>Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia</b>	<b>a</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Nilai</b>	<b>81.04</b>	<b>81.59</b>	<b>81.59</b>	<b>82.31</b>	<b>82.67</b>	<b>83.04</b>	<b>83.04</b>
4.1.1	Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi, kreatif dan inovatif	1	Indeks Pendidikan	Nilai	73.96	75.19	75.63	76.06	76.51	76.95	76.95
4.1.2	Terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang sehat	2	Indeks Kesehatan	Nilai	84,45	84.50	84.50	84.55	84.60	84.65	84.65
4.1.3	Meningkatnya kesejahteraan sosial dan keluarga	3	Indeks pembangunan gender	Nilai	93.26	93.02	93.29	93.56	93.83	94.10	94.10
4.1.4	Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	4	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Prestasi	N.A	10 TP, 2 TN	15 TP, 4 TN	20 TP, 6 TN	25 TP, 8 TN	30 TP, 10 TN, 1 TI	30 TP, 10 TN, 1 TI
<b>MISI 5 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.</b>											



VISI-MISI	TUJUAN-SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2018)	TARGET TAHUN KE -					KONDISI AKHIR	
					2019	2020	2021	2022	2023		
5.1	Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman	a	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45	7.20	5.96	4.94	4.09	3.39	3.39
		b	Indeks risiko bencana	Nilai	132	132	127	122	118	113	113
5.1.1	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran keamanan dan ketertiban	%	45.00	7.20	5.96	4.94	4.09	3.39	3.39
		2	Prosentase kerjasama antar kelompok sara	%	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5.1.2	Terwujudnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana	3	Indeks risiko bencana	Nilai	132	132	127	122	118	113	113
		4	Indeks Penanggulangan Kebakaran	Nilai	56.24	59.13	64.03	68.28	73.43	78.68	78.68
5.2.	Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman	a	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	N/A	49.00	52.00	61.02	61.93	62.85	62.85
5.2.1	Terwujudnya Daya Dukung Lingkungan Kota yang Berkelanjutan	1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	N/A	49.00	52.00	61.02	61.93	62.85	62.85

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023



Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kota Bekasi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

### **1.3. DATA UMUM DAERAH**

#### **1.3.1. DATA GEOGRAFIS WILAYAH**

Secara letak astronomi, Kota Bekasi terletak antara 106°48'28" – 107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6" – 6°30'6" Lintang Selatan. Kota Bekasi merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0 – 2% dan ketinggian antara 11 m – 81 m di atas permukaan air laut. Ketinggian kurang dari 25 m berada pada Kecamatan Medan Satria, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, dan Pondok gede. Sedangkan ketinggian antara 25 – 100 m di atas permukaan air laut berada di Kecamatan Bantar gebang, Pondok melati, dan Jatiasih. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, wilayah administrasi Pemerintahan Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan.

Sebagai salah satu Kota Metropolitan di Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi memiliki luas yaitu 210,49 km<sup>2</sup>, pada tahun 2020 Pemerintah Kota Bekasi bersama Badan Informasi Geospasial telah menyelesaikan Penegasan Batas Kelurahan pada 56 kelurahan dengan menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Akuisisi Tahun 2013-2015. Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah:

Sebelah Utara : Kabupaten Bekasi

Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok

Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta

Sebelah Timur : Kabupaten Bekasi



Batas-batas Daerah Kota Bekasi dengan Kabupaten/Kota lainnya telah diselesaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayah Kementerian Dalam Negeri bersama Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2020 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bekasi dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat.

Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah tersebut dijadikan acuan Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan penegasan batas Kelurahan, maka pada tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan penegasan batas Kelurahan dengan diterbitkannya 10 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan dilanjutkan pada tahun 2020 sebanyak 46 Peraturan Wali Kota tentang Batas Kelurahan dan 4 Peraturan Wali Kota





Kecamatan Jatiasih (Kelurahan Jatirasa, Jatimekar dan Jatikramat), Kecamatan Bekasi Timur (Kelurahan Duren Jaya, Aren Jaya), Kecamatan Rawalumbu (Kelurahan Bojong Menteng, Pengasinan), Kecamatan Bekasi Selatan (Kelurahan Jakasetia, Pekayon Jaya, Marga Jaya), Kecamatan Bekasi Barat (Kelurahan Bintara Jaya, Kota Baru), dan Kecamatan Pondok Melati (Kelurahan Jatirahayu).

Kondisi fisik dasar Kota Bekasi secara umum tergolong ideal untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan. Parameter yang dijadikan acuan adalah:

1. Kondisi topografi kawasan yang relatif datar sehingga memungkinkan pemanfaatan lahan kawasan secara optimal.
2. Kondisi geologi, memungkinkan optimalisasi daya dukung lahan, sehingga memberikan peluang untuk pengembangan berbagai kegiatan pembangunan fisik.
3. Kondisi hidrologi, ditunjang oleh keberadaan sungai/kali dan beberapa saluran irigasi sehingga memungkinkan aliran air permukaan (*run off*) diintegrasikan dengan jaringan drainase.
4. Kondisi iklim relatif tidak berpengaruh negatif terhadap pengembangan berbagai kegiatan perkotaan.

### 1.3.2. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk Kota Bekasi senantiasa meningkat dari tahun ke tahunnya, sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2021, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 2.468.448 (*Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan*) jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.238.339 (*Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan*) jiwa dan perempuan sebanyak 1.230.109 (*Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga*) jiwa.

Adapun jumlah penduduk di Kota Bekasi yang dibagi berdasarkan jenis kelamin per kelurahan dan kecamatan dapat dilihat pada **Tabel 1.4** berikut:



**Tabel 1.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan dan Kecamatan**  
**Tahun 2021**

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Bekasi Timur</b>	<b>135.881</b>	<b>135.942</b>	<b>271.823</b>
1	Bekasi Jaya	32.346	32.352	64.698
2	Margahayu	33.588	33.096	66.684
3	Duren Jaya	37.177	37.531	74.708
4	Aren Jaya	32.770	32.963	65.733
<b>II.</b>	<b>Bekasi Barat</b>	<b>133.234</b>	<b>132.977</b>	<b>266.211</b>
1	Bintara	31.496	31.089	62.585
2	Kranji	24.914	24.952	49.866
3	Kota Baru	22.439	22.355	44.794
4	Bintara Jaya	16.877	16.981	33.858
5	Jaka Sampurna	37.508	37.600	75.108
<b>III.</b>	<b>Bekasi Utara</b>	<b>167.609</b>	<b>165.561</b>	<b>333.17</b>
1	Kaliabang Tengah	47.200	46.210	93.410
2	Perwira	19.203	18.887	38.090
3	Harapan Baru	13.409	13.019	26.428
4	Teluk Pucung	34.737	34.273	69.010
5	Marga Mulya	12.058	11.828	23.886
6	Harapan Jaya	41.002	41.344	82.346
<b>IV.</b>	<b>Bekasi Selatan</b>	<b>105.514</b>	<b>106.85</b>	<b>212.364</b>
1	Pekayon Jaya	28.771	29.374	58.145
2	Marga Jaya	8.831	8.823	17.654
3	Jaka Mulya	17.753	17.720	35.473
4	Jaka Setia	21.136	21.526	42.662
5	Kayuringin Jaya	29.023	29.407	58.430
<b>V.</b>	<b>Rawalumbu</b>	<b>110.986</b>	<b>109.821</b>	<b>220.807</b>
1	Bojong Rawalumbu	39.697	38.847	78.544
2	Pengasinan	30.526	30.580	61.106
3	Sepanjang Jaya	18.311	18.311	36.622
4	Bojong Menteng	22.452	22.083	44.535
<b>VI.</b>	<b>Medansatria</b>	<b>79.270</b>	<b>78.020</b>	<b>157.290</b>
1	Medan Satria	14.332	13.896	28.228
2	Harapan Mulya	12.113	11.687	23.886
3	Pejuang	37.188	37.228	74.416
4	Kali Baru	15.637	15.209	30.846
<b>VII.</b>	<b>Bantargebang</b>	<b>55.259</b>	<b>53.073</b>	<b>108.332</b>
1	Bantargebang	17.048	16.439	33.487
2	Cikiwul	14.416	13.695	28.111
3	Ciketingudik	12.124	11.523	23.647
4	Sumur Batu	11.671	11.416	23.087
<b>VIII.</b>	<b>Pondokgede</b>	<b>113.459</b>	<b>112.929</b>	<b>226.388</b>
1	Jatiwaringin	23.618	23.516	47.134
2	Jatibening	18.687	18.495	37.182



No	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
3	Jatimakmur	30.134	29.765	59.899
4	Jatibening Baru	18.764	18.845	37.609
5	Jaticempaka	22.256	22.308	44.564
<b>IX.</b>	<b>Jatiasih</b>	<b>115.798</b>	<b>115.631</b>	<b>231.429</b>
1	Jatimekar	19.847	19.692	39.539
2	Jatiasih	18.551	18.546	37.097
3	Jatikramat	22.248	22.298	44.546
4	Jatirasa	20.072	19.812	39.884
5	Jatiluhur	16.068	16.081	32.149
6	Jatisari	19.012	19.202	38.214
<b>X.</b>	<b>Jatisampurna</b>	<b>54.459</b>	<b>54.306</b>	<b>108.765</b>
1	Jatisampurna	14.804	14.932	29.736
2	Jatikarya	7.224	7.580	14.804
3	Jatiranggon	13.640	13.408	27.048
4	Jatirangga	8.547	8.380	16.927
5	Jatiraden	10.244	10.006	20.250
<b>XI.</b>	<b>Mustikajaya</b>	<b>103.275</b>	<b>101.761</b>	<b>205.036</b>
1	Padurenan	26.605	25.915	52.520
2	Cimuning	20.675	20.509	41.184
3	Mustikajaya	37.383	37.203	74.586
4	Mustikasari	18.612	18.134	36.746
<b>XII.</b>	<b>Pondokmelati</b>	<b>63.595</b>	<b>63.238</b>	<b>126.833</b>
1	Jatirahayu	28.747	28.691	57.438
2	Jatiwarna	11.420	11.419	22.839
3	Jatimelati	10.386	10.230	20.616
4	Jatimurni	13.042	12.898	25.940
<b>Jumlah</b>		<b>1.238.339</b>	<b>1.230.109</b>	<b>2.468.448</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Tahun 2021

Kelurahan yang paling banyak penduduknya adalah Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 93.410 (*Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Sepuluh*) jiwa, sementara kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna dengan jumlah penduduk sebanyak 14.804 (*Empat Belas Ribu Delapan Ratus Empat*) Jiwa. Perbedaan jumlah penduduk di Kota Bekasi berdsarkan kelurahan diakibatkan oleh perbedaan luas wilayah kelurahan dan tingkat perkembangan kelurahan tersebut, yang berdampak pada besaran jumlah RW, RT dan kepadatan penduduk.




### 1.3.3. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Penduduk dalam suatu daerah merupakan subjek dan objek pembangunan. Semakin bagus kualitas penduduk suatu daerah maka akan semakin baik pembangunan daerah tersebut. Pertambahan dan pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kota. Cepat lambatnya perkembangan dan pertumbuhan suatu kota pada umumnya ditentukan berdasarkan kecepatan pertumbuhan penduduknya. Namun harus diakui secara empirik pertambahan penduduk. Fungsi Kota Bekasi sebagai wilayah mitra Ibu Kota Negara, sebagai pusat pemerintahan, bisnis dan perdagangan, serta kegiatan jasa dan usaha lainnya menjadi daya Tarik bagi pendatang untuk mencari kerja maupun bertempat tinggal, sehingga memiliki pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Kota Bekasi termasuk kota yang jumlah penduduknya tergolong padat. Pada tahun 2015 jumlah Penduduk Kota Bekasi berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 2.384.413 jiwa, dan pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Bekasi telah mencapai 2.468.448 jiwa. Seperti terlihat pada **Gambar 1.2. dan Gambar 1.3** berikut :

**Gambar 1.2.**

**Jumlah Penduduk Kota Bekasi Tahun (2015 – 2021)**




Sumber : Disdukcapil Kota Bekasi Tahun 2021 (diolah)



**Gambar 1.3**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bekasi Tahun (2015 – 2021)**

## Laju Pertumbuhan Penduduk



Keterangan Tahun :

■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

Sumber : Disdukcapil Kota Bekasi Tahun 2021 (diolah)

Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk seperti terlihat pada **Gambar 1.2.** dan **Gambar 1.3.** dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Bekasi selama 7 tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana dari tahun 2015 ke tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk yang relatif kecil dengan laju pertumbuhan berturut turut sebesar 0,07%, 0,76%, dan 0,28%, sedangkan dari tahun 2017 hingga tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk mengalami lonjakan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,14% dan kembali menurun dari tahun 2018 ke tahun 2020 sebesar 0,50%, 0,65%. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan penduduk Kota Bekasi kembali mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,15%.



#### **1.3.4. JUMLAH PNS**

Pemerintah Kota Bekasi memiliki Pegawai Sipil Negara yang tersebar di berbagai Perangkat Daerah. Pada tahun 2021 Perangkat Daerah Kota Bekasi berjumlah 44 (empat puluh empat) Perangkat Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Adapun Perangkat Daerah yang ada di Kota Bekasi pada tahun 2021 terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengambangan Daerah;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Pendapatan Daerah;
9. Dinas Pendidikan;
10. Dinas Kesehatan;
11. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
12. Dinas Tata Ruang;
13. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
14. Dinas Pemadam Kebakaran;
15. Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Dinas Sosial;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
20. Dinas Ketenagakerjaan;
21. Dinas Lingkungan Hidup;
22. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



23. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
24. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
25. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
26. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
27. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
28. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
30. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
31. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
32. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid;
33. Kecamatan Bekasi Timur;
34. Kecamatan Bekasi Barat;
35. Kecamatan Bekasi Utara;
36. Kecamatan Bekasi Selatan;
37. Kecamatan Bantargebang;
38. Kecamatan Jatiasih;
39. Kecamatan Pondokgede;
40. Kecamatan Rawalumbu;
41. Kecamatan Medansatria;
42. Kecamatan Jatisampurna;
43. Kecamatan Mustikajaya;
44. Kecamatan Pondokmelati.

Untuk lebih jelas jumlah PNS berdasarkan Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Tabel 1.5.** berikut :

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah**

No	Unit Organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi	30	11	41
2	Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi	119	73	192
3	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Bekasi	37	13	50



No	Unit Organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
4	Dinas Kesehatan Kota Bekasi	119	847	966
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Bekasi	27	22	49
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Bekasi	20	12	32
7	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	324	35	359
8	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Bekasi	19	16	35
9	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi	83	9	92
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi	10	22	32
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi	44	26	70
12	Dinas Pendidikan Kota Bekasi	1452	3209	4661
13	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bekasi	13	36	49
14	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Bekasi	118	25	143
15	Dinas Perhubungan Kota Bekasi	126	24	150
16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi	66	27	93
17	Dinas Sosial Kota Bekasi	22	19	41
18	Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi	27	30	57
19	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi	221	9	230
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bekasi	25	39	64
21	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi	45	54	99
22	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi	41	37	78
23	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi	23	36	59
24	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi	119	37	156
25	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi	40	32	72
26	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi	30	31	61
27	Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	67	24	91
28	Inspektorat Daerah Kota Bekasi	57	40	97
29	Kecamatan Bantargebang	37	13	50
30	Kecamatan Bekasi Barat	45	19	64
31	Kecamatan Bekasi Selatan	39	18	57
32	Kecamatan Bekasi Timur	36	25	61
33	Kecamatan Bekasi Utara	50	27	77
34	Kecamatan Jatiasih	64	16	80
35	Kecamatan Jatisampurna	46	18	64



No	Unit Organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
36	Kecamatan Medansatria	23	22	45
37	Kecamatan Mustikajaya	36	12	48
38	Kecamatan Pondok Melati	40	9	49
39	Kecamatan Pondokgede	48	9	57
40	Kecamatan Rawalumbu	36	19	55
41	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi	12	3	15
42	RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi	186	382	568
43	Sekretariat Daerah Kota Bekasi	101	104	205
44	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi	29	24	53
<b>JUMLAH</b>		<b>4.152</b>	<b>5.515</b>	<b>9.967</b>

Sumber : BKPPD Kota Bekasi Tahun 2021

Berdasarkan data pada **Tabel 1.5.** tersebut Jumlah keseluruhan PNS di Kota Bekasi sebanyak 9.967 dengan Jumlah PNS Laki-Laki sebanyak 4.152 dan PNS Perempuan sebanyak 5.515. Perangkat Daerah yang memiliki PNS paling banyak adalah Dinas Pendidikan yaitu 4.661 orang PNS, sedangkan Jumlah PNS paling sedikit pada Pelaksana BPBD yaitu sebanyak 15 orang PNS.

### 1.3.5. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 sebagaimana terdapat dalam Perwal Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 hingga Perwal 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Target Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 sebesar Rp5.685.691.671.008,00 (*lima triliyun enam ratus delapan puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan rupiah*) sebagaimana . Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kota Bekasi Tahun 2021 seperti ditunjukkan pada **Tabel 1.6** berikut :



**Tabel 1.6****Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bekasi  
Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran**

KODE REK	JENIS PENDAPATAN	TARGET ANGGARAN (APBD-P)	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN TARGET (%)
1	2	3	4	5
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.685.691.671.008,00</b>	<b>5.767.654.700.558,00</b>	<b>101,44</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.492.954.556.479,00</b>	<b>2.555.624.247.475,00</b>	<b>102,51</b>
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.982.121.832.529,00</b>	<b>3.002.604.603.083,00</b>	<b>100,68</b>
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.650.789.727.908,00	1.710.354.471.640,00	103,60
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.331.332.104.621,00	1.292.250.131.443,00	97,06
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>210.615.282.000,00</b>	<b>209.425.850.000,00</b>	<b>99,43</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Tahun 2021

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 diketahui bahwa realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bekasi adalah sebesar Rp5.767.654.700.558,00 atau 101,44% dari target yang telah ditentukan.

**1.3.6. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA**

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 sebagaimana terdapat dalam Perwal Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 hingga Perwal 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Adapun target belanja pada Perwal 78 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran APBD Kota Bekasi sebesar Rp6.449.614.890.862,00 Adapun Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 seperti ditunjukkan pada **Tabel 1.7** berikut :



**Tabel 1.7**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bekasi Menurut Jenis**  
**Belanja Tahun Anggaran 2021**

KODE REK	JENIS BELANJA	TARGET ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN TARGET (%)
1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>6.449.614.890.862,00</b>	<b>5.704.885.462.982,00</b>	<b>88,45</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.659.345.443.268,00</b>	<b>4.204.029.599.061,00</b>	<b>90,22</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	2.072.844.545.064,00	1.956.085.657.274,00	94,36
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.232.053.528.866,00	1.946.853.293.444,00	87,22
5.1.4	Belanja Subsidi	6.000.000.000,00	4.884.194.737,00	81,40
5.1.5	Belanja Hibah	215.535.311.288,00	168.451.387.304,00	78,15
5.1.6	Belanja Bantuan	132.912.058.050,00	127.755.066.302,00	96,12
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.377.851.309.337,00</b>	<b>1.189.300.902.085,00</b>	<b>86,31</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>412.418.138.257,00</b>	<b>311.554.961.836,00</b>	<b>75,54</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	412.418.138.257,00	311.554.961.836,00	75,54

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Tahun 2021

Realisasi belanja Pemerintah Kota Bekasi tahun 2021 berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diketahui sebesar Rp5.704.885.462.982,00 atau 88,45% dari target yang telah ditentukan. Capaian belanja terbesar mencapai 96,12% yaitu ada pada Belanja Bantuan Sosial. Adapun capaian yang berada dibawah 80% diantaranya adalah belanja Tidak Terduga mencapai 75,54% dan belanja Hibah mencapai 78,15%.

### 1.3.7. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 sebagaimana terdapat dalam Perwal Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 hingga Perwal 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Adapun target penerimaan pembiayaan sebesar Rp776.523.219.854,00 yang terdiri dari sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp12.600.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman daerah sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 1.8** berikut :



**Tabel 1.8**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Bekasi**  
**Tahun Anggaran 2021**

<b>NO</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>TARGET ANGGARAN</b>	<b>REALISASI ANGGARAN</b>	<b>CAPAIAN TARGET (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>776.523.219.854,00</b>	<b>776.521.944.741,00</b>	<b>99,9</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	776.523.219.854,00	776.521.944.741,00	99,9
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>12.600.000.000,00</b>	<b>12.600.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	10.100.000.000,00	10.100.000.000,00	100,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Tahun 2021

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kota Bekasi menurut jenis pembiayaan tahun 2021 diketahui bahwa sebesar Rp763.923.219.854,00 atau 100,00% dari target yang telah ditentukan. Jika dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditentukan sebelumnya diketahui bahwa pembiayaan Pemerintah Kota Bekasi, baik yang merupakan penerima pembiayaan daerah pada umumnya mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya diketahui sebesar Rp776.523.219.854,00, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Patriot diketahui sebesar Rp10.100.000.000,00.

